



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54.K/MB.01/MEM.B/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan penawaran, permohonan, evaluasi, pemberian, dan kriteria teknis minimum dalam kegiatan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan wilayah pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus serta untuk melaksanakan penetapan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 54, dan Pasal 60 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

KESATU : Menetapkan pedoman penetapan wilayah penugasan untuk penyiapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan pedoman penawaran, permohonan, evaluasi, dan pemberian penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP, WIUP, dan WIUPK yang terdiri atas:

- a. pedoman penawaran, evaluasi dan pemrosesan untuk melakukan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP, WIUP, atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan pemrosesan untuk melakukan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- c. pedoman permohonan, evaluasi, dan pemberian penundaan pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
- d. pedoman permohonan perpanjangan, evaluasi dan pemrosesan perpanjangan penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KETIGA : Pelaksanaan penawaran, permohonan, evaluasi, dan pemberian penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan melalui sistem informasi atau surat elektronik dan berlaku asas prioritas dengan ketentuan:

- a. pihak yang menyampaikan pernyataan minat pertama melalui mekanisme penawaran; atau
- b. pihak yang menyampaikan permohonan pertama melalui mekanisme permohonan.

KEEMPAT : Pelaksanaan penawaran, evaluasi, dan pemberian penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penawaran kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN dan/atau BUMD dapat dipilih berdasarkan kebutuhan serta ketersediaan pendanaan;
- b. apabila terdapat penawaran kepada BUMN dan BUMD, penawarannya dilakukan secara bersamaan;
- c. kriteria BUMD yang dapat menyampaikan minat adalah BUMD yang berada dalam 1 (satu) provinsi dimana wilayah penugasan ditawarkan; dan
- d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat atas penawaran wilayah penugasan, berlaku asas prioritas dengan ketentuan pihak yang menyampaikan pernyataan minat pertama melalui sistem informasi atau surat elektronik.

KELIMA : Pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta yang didapatkan melalui mekanisme permohonan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk luasan wilayah sampai dengan 500 (lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
 - 1. BUMD setempat; dan
 - 2. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. untuk luasan wilayah >500 (lebih dari lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
 - 1. BUMN;
 - 2. BUMD;
 - 3. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha menengah dan usaha besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

- KEENAM : Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUP dan WIUPK, terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. dapat diberikan paling luas 5.000 ha untuk masing-masing kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian; dan
 - b. dapat dilakukan penyesuaian luas atau poligon atas pemberian wilayah yang dimohonkan penugasan Penyelidikan dan Penelitian melalui mekanisme permohonan untuk menghindari tumpang tindih wilayah penugasan atau terbentuknya koridor.
- KETUJUH : Menetapkan pedoman tata cara pelaporan penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Menetapkan pedoman kriteria teknis minimum hasil penugasan Penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP/WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Terhadap pengelolaan data dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal kegiatan Penyelidikan dan Penelitian telah selesai dilaksanakan sebelum jangka waktu Penugasan berakhir, penerima penugasan dapat menyampaikan seluruh data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri; dan
 - b. Menteri melakukan evaluasi atas penyampaian seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1. apabila data dan informasi dinyatakan belum memenuhi kriteria teknis minimum hasil penugasan, kegiatan Penyelidikan dan Penelitian harus dilanjutkan kembali sampai dengan memenuhi target sesuai dengan hasil evaluasi; atau

2. apabila data dan informasi dinyatakan telah memenuhi kriteria teknis minimum hasil penugasan, penugasan Penyelidikan dan Penelitian dapat dinyatakan berakhir.

KESEPULUH : Menetapkan pedoman tata cara perhitungan biaya pengganti investasi penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara hasil penugasan Penyelidikan dan Penelitian melalui mekanisme permohonan penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak penyerahan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian yang telah memiliki sumber daya mineral logam atau batubara serta memenuhi kriteria teknis hasil minimum penyelidikan dan penelitian.

KEDUABELAS : Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan Batubara, dan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dapat diberikan kepada badan usaha yang tidak memiliki:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan;
- f. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Kontrak Karya; atau
- i. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,

kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara dapat memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN UNTUK PENYIAPAN WP, WIUP, ATAU WIUPK

A. PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WP

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku		
		A	B	C	D	E	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output
1.	Permintaan rekomendasi wilayah penugasan						-	-	Surat permintaan rekomendasi wilayah kepada Kepala Badan
2.	Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah penugasan WP						Surat permintaan rekomendasi wilayah kepada Badan Geologi	10 hari	Surat Rekomendasi dari Kepala Badan
3.	Penelahaan terhadap rekomendasi wilayah penugasan						Surat Rekomendasi dari Badan Geologi	10 hari	Hasil Penelahaan terhadap rekomendasi Badan Geologi dan Usulan Gubernur (apabila ada)

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku		
		A	B	C	D	E	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output
4.	Direktur Jenderal melaporkan hasil penelaahan kepada Menteri ESDM		↓ □				a. Hasil penelaahan terhadap rekomendasi Badan Geologi b. Usulan Gubernur (apabila ada)	3 hari	
5.	Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan untuk penyiapan WP		↓ □			→ □	Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah penugasan untuk penyiapan WP beserta lampiran daftar koordinat dan Peta	5 hari	
Total Hari								28 hari	

Keterangan Pelaku:

- A. Gubernur
- B. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- C. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- D. Kepala Badan
- E. Menteri

Keterangan:

1. Direktur Jenderal meminta rekomendasi wilayah yang dapat ditetapkan sebagai penawaran wilayah Penugasan untuk penyiapan WP kepada Kepala Badan. Wilayah yang akan ditetapkan sebagai wilayah penugasan adalah wilayah yang berdasarkan hasil telaahan belum memenuhinya kualitas dan kuantitas data kegeologian.

Dalam hal terdapat usulan dari Gubernur kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penetapan Wilayah Penugasan harus dilengkapi dengan:

- a. lokasi wilayah administrasi;
- b. koordinat dan peta wilayah;
- c. luas wilayah;
- d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
- e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
- f. kelengkapan data informasi geologi, kecuali atas wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian.

Direktur Jenderal menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Badan untuk dilakukan evaluasi dan dipertimbangkan sebagai rekomendasi wilayah untuk penyiapan WP.

Dalam hal usulan Gubernur baru disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah penugasan, maka usulan akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.

2. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan penelaahan terhadap rekomendasi wilayah yang disampaikan Kepala Badan dengan melakukan tumpang susun peta (*overlay*) untuk memastikan bahwa:
 - a. wilayah yang direkomendasikan belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian;
 - b. wilayah yang direkomendasikan telah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian namun belum dilakukan kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. wilayah yang direkomendasikan hasil evaluasi dari kegiatan usaha pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelaahan tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal.

4. Direktur Jenderal melaporkan hasil penelaahan usulan penetapan wilayah penugasan dalam rangka penyiapan WP kepada Menteri. Laporan dilengkapi dengan:
 - a. salinan surat rekomendasi wilayah dari Kepala Badan;
 - b. salinan surat usulan wilayah penugasan dari Gubernur (apabila ada);
 - c. hasil analisa kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi;
 - d. jumlah dan jenis komoditas yang dapat diberikan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian; dan/atau
 - e. konsep keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan dalam rangka penyiapan WP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
5. Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan dalam rangka penyiapan WP.

B. PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH PERMOHONAN ATAU PENAWARAN PENUGASAN UNTUK PENYIAPAN WIUP DAN/ATAU WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku		
		Gubernur	Direktur Jenderal	Direktur Program Minerba	Kepala Badan	Menteri	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output
1.	Permintaan rekomendasi wilayah penugasan						-	-	Surat permintaan rekomendasi wilayah penugasan kepada Kepala Badan
2.	Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah penugasan						Surat permintaan rekomendasi wilayah penugasan kepada Kepala Badan	10 hari	Surat Rekomendasi dari Kepala Badan
3.	Penelaahan terhadap rekomendasi wilayah penugasan						Surat Rekomendasi dari Kepala Badan	10 hari	Hasil Penelaahan terhadap rekomendasi Kepala Badan dan usulan Gubernur (apabila ada)
4.	Rapat pembahasan usulan penetapan Wilayah Penugasan						Hasil Penelaahan terhadap rekomendasi Kepala Badan dan Usulan Gubernur (apabila ada)	3 hari	a. Peta dan Koordinat Wilayah Penugasan b. Rekomendasi Gubernur bahwa Wilayah Penugasan dapat ditetapkan menjadi WIUP atau WIUPK Batubara setelah selesainya kegiatan penyelidikan dan penelitian

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku		
		Gubernur	Direktur Jenderal	Direktur Program Minerba	Kepala Badan	Menteri	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output
5.	Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan wilayah penugasan kepada Menteri		◻				a. Salinan surat rekomendasi wilayah dari Kepala Badan; b. Salinan surat usulan wilayah penugasan dari Gubernur (apabila ada); c. Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; d. Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian LHK, ATR/BPN, Kementerian Kelautan); e. jumlah dan jenis komoditas yang dapat diberikan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian; f. Rekomendasi Gubernur bahwa Wilayah Penugasan dapat ditetapkan menjadi WIUP atau WIUPK Batubara setelah selesainya kegiatan penyelidikan dan penelitian; g. Berita acara pembahasan; dan h. Konsep keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan beserta lampiran daftar koordinat dan peta.	3 hari	Nota Dinas
6.	Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan					◻	Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah penugasan beserta lampiran daftar koordinat dan Peta (wilayah penawaran penugasan dan wilayah permohonan penugasan)	5 hari	Keputusan Menteri ESDM
Total Hari								31 hari	

Keterangan Pelaku:

- A. Gubernur
- B. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- C. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- D. Kepala Badan
- E. Menteri

Keterangan:

1. Direktur Jenderal meminta rekomendasi wilayah yang dapat ditetapkan sebagai penawaran dan/atau permohonan wilayah Penugasan dalam rangka Penyiapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara kepada Kepala Badan. Wilayah yang akan ditetapkan sebagai wilayah penugasan adalah wilayah yang berdasarkan hasil telaahan belum memenuhinya kualitas dan kuantitas data kegeologian.

Dalam hal terdapat usulan dari Gubernur kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penetapan Wilayah Penugasan harus dilengkapi dengan:

- a. lokasi wilayah administrasi;
- b. koordinat dan peta wilayah;
- c. luas wilayah;
- d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
- e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
- f. kelengkapan data informasi geologi, kecuali atas wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian.

Direktur Jenderal menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Badan untuk dilakukan evaluasi dan dipertimbangkan sebagai rekomendasi wilayah untuk penyiapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara kepada Direktur Jenderal.

Dalam hal usulan Gubernur baru disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah penugasan, maka usulan akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.

2. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi wilayah sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
3. Direktur Jenderal melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan penelaahan terhadap rekomendasi wilayah yang disampaikan oleh Kepala Badan dengan melakukan tumpang susun peta (*overlay*) untuk memastikan bahwa:
 - a. berada dalam WUP yang belum ditetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Mineral logam komoditas berbeda atau WIUP Batubara untuk penugasan dalam rangka penyiapan WIUP;
 - b. berada dalam WUPK yang belum ditetapkan menjadi WIUPK Batubara untuk penugasan dalam rangka penyiapan WIUPK;
 - c. sesuai dengan ketentuan di sektor kehutanan untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pada wilayah penugasan yang berada pada kawasan hutan; dan
 - d. sesuai peruntukan tata ruang dan/atau rencana.

Penelaahan wilayah penugasan juga mempertimbangkan:

- a. pemenuhan kebutuhan mineral dan/atau Batubara dalam negeri;
- b. rencana pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam;
- c. rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara;
- d. jenis komoditas tambang termasuk mineral kritis dan/atau mineral strategis;
- e. jumlah WIUP mineral logam dan/atau Batubara serta WIUPK mineral logam dan/atau Batubara yang telah ditetapkan;
- f. jumlah sumber daya dan/atau cadangan mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau;
- g. ketahanan cadangan mineral logam dan/atau Batubara.

Untuk menentukan jumlah dan jenis komoditas yang dapat diberikan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian.

4. Direktur Jenderal melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara mengundang Gubernur, Kepala Badan, dan/atau unit/instansi

lain di internal atau eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan rapat pembahasan usulan penetapan Wilayah Penugasan dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara. Hasil rapat pembahasan usulan penetapan wilayah penugasan dituangkan dalam Berita Acara pembahasan yang memuat antara lain:

- a. Peta dan Koordinat Wilayah Penugasan WIUP Mineral Logam dan Batubara dan/atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara yang dapat ditawarkan atau dimohonkan; dan
- b. Rekomendasi Gubernur bahwa Wilayah Penugasan dapat ditetapkan menjadi WIUP atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara setelah selesainya kegiatan penyelidikan dan penelitian.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil rapat pembahasan usulan penetapan wilayah penugasan kepada Direktur Jenderal.

5. Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan wilayah penugasan kepada Menteri. Laporan dilengkapi dengan:
 - a. salinan surat rekomendasi wilayah dari Kepala Badan;
 - b. salinan surat usulan wilayah penugasan dari Gubernur (apabila ada);
 - c. hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi;
 - d. hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 - e. jumlah dan jenis komoditas yang dapat diberikan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian;
 - f. rekomendasi Gubernur bahwa Wilayah Penugasan dapat ditetapkan menjadi WIUP Mineral logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara setelah selesainya kegiatan penugasan penyelidikan dan penelitian;
 - g. berita acara pembahasan; dan
 - h. konsep Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
6. Menteri menandatangani rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan WIUP Mineral dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara. Keputusan Menteri terkait penetapan wilayah penugasan WIUP Mineral dan Batubara atau WIUPK akan memuat wilayah yang akan ditawarkan penugasan dan wilayah yang akan diajukan permohonan penugasan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PENAWARAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN UNTUK MELAKUKAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
 UNTUK PENYIAPAN WP, WIUP, ATAU WIUPK

A. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA
 PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA RISET NEGARA ATAU LEMBAGA RISET DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1.	Menteri melalui Kepala Badan menawarkan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP						Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan untuk WP	-	Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WP	
2.	Lembaga Riset negara atau Lembaga Riset Daerah menyampaikan pernyataan minat dan rencana kerja sesuai dengan biaya yang ditawarkan						Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WP	-	Surat Pernyataaan minat dan Dokumen Rencana Kerja	Maksimal 30 hari kalender dan disampaikan melalui aplikasi.

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
3.	Evaluasi Pernyataan Minat dan Rencana Kerja						Surat Pernyataan minat dan Dokumen Rencana Kerja	10 hari	Hasil Evaluasi	Evaluasi dilakukan oleh Kepala PSDMBP dan Direktur Pembinaan Pengusahaan
4.	Konsep Surat Persetujuan penugasan Penyelidikan dan Penelitian						Hasil Evaluasi	3 hari	a. Nota Dinas Hasil Evaluasi b. Draf surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan belum sesuai akan dikirimkan surat ke Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah untuk melengkapi
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian						a. Nota Dinas hasil Evaluasi b. Draf Surat persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penugasan Penyelidikan dan penelitian	
Total Hari								18 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah
- C. Kepala Badan
- D. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi
- E. Direktur Pembinaan Pengusahaan

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah:

1. Menteri menawarkan Wilayah Penugasan dalam rangka penyiapan WP kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah untuk wilayah penugasan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
2. Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah menyampaikan pernyataan minat kepada Menteri melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan minat; dan
 - b. rencana kerja dengan anggaran biaya sesuai dengan anggaran biaya yang ditawarkan.
3. Kepala PSDBMP dan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi terhadap pernyataan minat tersebut, Kepala PSDMBP melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Penyelidikan dan Penelitian yang disampaikan, antara lain:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geokimia endapan sungai aktif, tanah, dan batuan melalui metode punggungan dan lembah serta kisi untuk mineral logam;
 - d. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan/atau huruf c, parit uji, serta pengeboran; dan
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;

Sedangkan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi:

- a. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
 - b. anggaran biaya.
4. Kepala PSDMBP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Kepala Badan menyampaikan kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah hasil evaluasi untuk dilakukan perbaikan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan draf surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah.

B. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP KEPADA LEMBAGA RISET NEGARA

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1.	Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP							Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan	-	Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	-
2.	Lembaga Riset negara menyampaikan Pernyataan Minat dan rencana kerja sesuai dengan biaya yang ditawarkan							Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUP	-	Surat Pernyataan Minat dan Dokumen Rencana Kerja	Maksimal 30 hari kalender dan disampaikan melalui aplikasi
3.	Evaluasi Pernyataan Minat dan Rencana Kerja							Surat Pernyataan Minat dan Dokumen Rencana Kerja	10 hari	Hasil evaluasi	Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP
4.	Konsep Surat Persetujuan penugasan Penyelidikan dan Penelitian							Hasil Evaluasi	3 hari	a. Nota Dinas Hasil Evaluasi b. Draf surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan belum sesuai akan dikirimkan surat ke Lembaga Riset Negara untuk melengkapi

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian							a. Nota Dinas hasil Evaluasi b. Draf Surat persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	
Total Hari									18 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. Lembaga Riset Negara
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur Pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP kepada Lembaga Riset Negara:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan untuk Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara kepada lembaga riset negara;
2. Lembaga Riset Negara menyampaikan pernyataan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan minat; dan
 - b. rencana kerja dengan anggaran biaya sesuai dengan anggaran biaya yang ditawarkan.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP melakukan evaluasi terhadap pernyataan minat tersebut, Kepala PSDMBP melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Penyelidikan dan Penelitian yang disampaikan, antara lain:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geokimia endapan sungai aktif, tanah, dan batuan melalui metode punggungan dan lembah serta kisi untuk mineral logam;
 - d. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan/atau huruf c, parit uji, serta pengeboran; dan
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika.

Sedangkan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi:

- a. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
- b. anggaran biaya.

Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.

4. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Lembaga Riset Negara hasil evaluasi untuk dilakukan perbaikan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan draf surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP kepada Lembaga Riset Negara.

C. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP KEPADA BUMN ATAU BUMD

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1.	Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka persiapan WIUP							Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan	-	Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUP	-
2.	BUMN atau BUMD menyampaikan Pernyataan Minat dan persyaratan							Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUP	-	Surat Pernyataan Minat dan Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial	Maksimal 30 hari kalender dan disampaikan melalui aplikasi
3.	Evaluasi Pernyataan Minat dan Persyaratan							Surat Pernyataan Minat dan Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial	10 hari	Hasil Evaluasi	Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP
4.	Konsep Surat Persetujuan penugasan Penyelidikan dan Penelitian							Hasil Evaluasi	3 hari	a. Nota Dinas Hasil Evaluasi b. Draf surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak sesuai kriteria akan dikirimkan hasil evaluasi dan alasan penolakan

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian							a. Nota Dinas hasil Evaluasi b. Draf Surat persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	
Total Hari									18 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. BUMN atau BUMD
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP kepada BUMN atau BUMD:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan WIUP untuk Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara kepada BUMN atau BUMD.
2. BUMN atau badan usaha milik daerah menyampaikan pernyataan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan minat;
 - b. persyaratan administratif, meliputi:
 - 1) profil badan usaha; dan
 - 2) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau BUMD.
 - c. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1) pengalaman BUMN atau BUMD di bidang eksplorasi pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan mineral logam atau batubara;
 - 2) mempunyai tenaga ahli eksplorasi pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
 - 3) rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. persyaratan finansial, yaitu:
 - 1) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - 2) memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - 3) surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau BUMD paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian; dan
 - 4) surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi poin 2 butir b, poin 2 butir c angka 1 dan angka 2, poin 2 butir d dan Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi melakukan evaluasi poin 2 butir c angka 3. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
4. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada BUMN atau BUMD hasil evaluasi disertai dengan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian

dengan menyampaikan draf surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP kepada BUMN atau BUMD.

D. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA KEPADA LEMBAGA RISET NEGARA ATAU LEMBAGA RISET DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1.	Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK Batubara							Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan	-	Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	-
2.	Lembaga Riset negara atau lembaga Riset Daerah menyampaikan Pernyataan Minat dan rencana kerja sesuai dengan biaya yang ditawarkan							Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Penyiapan WIUPK Batubara	-	Surat Pernyataan Minat dan Dokumen Rencana Kerja	Maksimal 30 hari kalender dan disampaikan melalui aplikasi
3.	Evaluasi Pernyataan Minat dan Rencana Kerja							Surat Pernyataan Minat dan Dokumen Rencana Kerja	10 hari	Hasil evaluasi	Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP
4.	Konsep Surat Persetujuan penugasan Penyelidikan dan Penelitian							Hasil Evaluasi	3 hari	a. Nota Dinas Hasil Evaluasi b. Draf surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan belum sesuai akan dikirimkan surat ke Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah untuk melengkapi

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian							a. Nota Dinas hasil Evaluasi b. Draf Surat persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	
Total Hari									18 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK untuk Penambangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan penyiapan WIUPK untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara Kepada lembaga riset negara atau Lembaga Riset Daerah.
2. Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah menyampaikan pernyataan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan minat;
 - b. rencana kerja dengan anggaran biaya sesuai dengan anggaran biaya yang ditawarkan.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP melakukan evaluasi terhadap pernyataan minat tersebut, Kepala PSDMBP melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Penyelidikan dan Penelitian yang disampaikan, antara lain:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - d. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji serta pengeboran;
 - e. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika; atau
 - f. analisis laboratorium untuk mengetahui karakterisasi Batubara;

Sedangkan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi:

- a. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
 - b. anggaran biaya.
- Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
4. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah hasil evaluasi untuk dilakukan perbaikan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan draf surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara kepada Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset daerah.

E. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PENAWARAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA KEPADA BUMN ATAU BUMD

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1.	Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK Batubara							Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan	-	Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUPK Batubara	-
2.	BUMN atau BUMD menyampaikan Pernyataan Minat dan persyaratan							Surat Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian WIUPK Batubara	-	Surat Pernyataan Minat dan Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial	Maksimal 30 hari kalender dan disampaikan melalui aplikasi
3.	Evaluasi Pernyataan Minat dan Persyaratan							Surat Pernyataan Minat dan Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial	10 hari	Hasil Evaluasi	Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP
4.	Konsep Surat Persetujuan penugasan Penyelidikan dan Penelitian							Hasil Evaluasi	3 hari	a. Nota Dinas Hasil Evaluasi b. Draf surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak sesuai kriteria akan dikirimkan hasil evaluasi dan alasan penolakan

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian							a. Nota Dinas hasil Evaluasi b. Draf Surat persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian	
Total Hari									18 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. BUMN atau BUMD
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penawaran Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara kepada BUMN atau BUMD:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Penugasan untuk penyiapan WIUPK untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada BUMN atau BUMD.
2. BUMN atau BUMD menyampaikan pernyataan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan minat;
 - b. persyaratan administratif, meliputi:
 - 1) profil badan usaha; dan
 - 2) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau BUMD.
 - c. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1) pengalaman BUMN atau BUMD di bidang eksplorasi pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan mineral logam atau batubara;
 - 2) mempunyai tenaga ahli eksplorasi pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
 - 3) rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. persyaratan finansial, yaitu:
 - 1) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - 2) memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - 3) surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau BUMD paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian; dan
 - 4) surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi poin 2 butir b, poin 2 butir c angka 1 dan angka 2, poin 2 butir d dan Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi melakukan evaluasi poin 2 butir c angka 3. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
4. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada BUMN atau BUMD hasil evaluasi disertai dengan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara kepada BUMN atau BUMD.

F. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN MINAT PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WP KEPADA LEMBAGA RISET NEGARA ATAU LEMBAGA RISET DAERAH

(KOP Lembaga Riset Negara atau Lembaga Riset Daerah)

Nomor :

Lampiran:

Hal : Penyampaian Minat Penugasan
Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP
di Daerah ... [nama wilayah penugasan] ...

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Kepala Badan Geologi

Jl. Diponegoro No.57, Cihaur

Bandung

Sehubungan dengan penawaran wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...[nomor Kepmen]... tentang ...[judul Kepmen]... tanggal ...[tanggal Kepmen]..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...[diisi dengan nama Pimpinan Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Nomor identitas : ...[diisi dengan nomor KTP/paspor]...
Jabatan : ...[diisi sesuai dengan jabatan]...
Bertindak untuk dan atas nama : ...[diisi nama Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Alamat : ...[diisi dengan alamat Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Email : ...[diisi dengan email Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...

menyatakan berminat untuk melakukan penugasan wilayah Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP di daerah ...[nama wilayah penugasan]....

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan besaran anggaran biaya yang ditawarkan.

Demikian surat pernyataan minat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

...[tempat], [tanggal/bulan/tahun]...

Hormat kami,

Materai Rp 10.000 dan
tanda tangan

(.....)

...[nama lengkap dan jabatan]...

G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN MINAT PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA ATAU WIUPK BATUBARA UNTUK LEMBAGA RISET NEGARA ATAU LEMBAGA RISET DAERAH

(KOP LEMBAGA RISET NEGARA/LEMBAGA RISET DAERAH)

Nomor :

Lampiran:

Hal : Penyampaian Minat Penugasan
Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Penyiapan
...[WIUP/WIUPK batubara].... di Daerah ... [nama
wilayah penugasan]...

Yang terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10,
Jakarta

Sehubungan dengan penawaran wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Penyiapan ...[WIUP/WIUPK batubara].. pada Wilayah Usaha Pertambangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...[nomor Kepmen]... tentang ...[judul Kepmen]... tanggal ...[tanggal Kepmen]..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...[diisi dengan nama Pimpinan Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Nomor identitas : ...[diisi dengan nomor KTP/paspor]...
Jabatan : ...[diisi sesuai dengan jabatan]...
Bertindak untuk dan atas nama : ...[diisi nama Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Alamat : ...[diisi dengan alamat Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...
Email : ...[diisi dengan email Lembaga Riset Negara/Lembaga Riset Daerah]...

menyatakan berminat untuk melakukan penugasan wilayah Penyelidikan dan Penelitian di daerah ...[nama wilayah penugasan]....

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan besaran anggaran biaya yang ditawarkan.

Demikian penyampaian minat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

...[tempat], [tanggal/bulan/tahun]...

Hormat kami,

Materai Rp 10.000 dan
tanda tangan

(.....)

...[nama lengkap dan jabatan]...

H. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN MINAT PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA ATAU WIUPK BATUBARA UNTUK BUMN/BUMD

(KOP BUMN/BUMD)

Nomor :
Lampiran:
Hal : Penyampaian Minat Penugasan
Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Penyiapan
.....[WIUP/WIUPK batubara].. di Daerah ... [nama wilayah
penugasan]...

Yang terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10,
Jakarta

Sehubungan dengan penawaran wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Penyiapan[WIUP/WIUPK batubara].. pada Wilayah Usaha Pertambangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor...[nomor Kepmen]... tentang ...[judul Kepmen]... tanggal ...[tanggal Kepmen]..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...[diisi dengan nama Direktur Utama BUMN/BUMD]...
Nomor identitas : ...[diisi dengan nomor KTP/paspor]...
Jabatan : ...[diisi sesuai dengan jabatan]...
Bertindak untuk dan atas nama : ...[diisi nama BUMN/BUMD]...
Alamat : ...[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]...
Email : ...[diisi dengan email BUMN/BUMD]...

menyatakan berminat untuk melakukan penugasan wilayah Penyelidikan dan Penelitian di daerah ...[nama wilayah penugasan]....

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagai bahan pertimbangan.

Demikian surat pernyataan minat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

...[tempat], [tanggal/bulan/tahun]...
Hormat kami,

Materai Rp 10.000

(.....)
...[nama lengkap dan jabatan]...

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN UNTUK MELAKUKAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WIUP/WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

A. ALUR PERMOHONAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN
 BATUBARA ATAU WIUPK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK BUMN, BUMD
 ATAU BADAN USAHA SWASTA

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku				
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan	
1.	Badan usaha mengajukan Permohonan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka persiapan WIUP/WIUPK Batubara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal								1. surat permohonan; 2. peta dan daftar titik koordinat wilayah penugasan yang dimohonkan; 3. dokumen hasil studi teknis awal; 4. dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial.	-	-	Permohonan diajukan melalui sistem informasi atau surat elektronik

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
2.	Analisa Kewilayahan Permohonan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian			↓ □				-	5 hari	Hasil analisa kewilayahan	Dalam hal evaluasi kewilayahan tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan penolakan terhadap permohonan tersebut
3.	Evaluasi administratif, teknis dan Finansial				↓ □	↓ □		a. Hasil analisa kewilayahan b. Persyaratan administratif, teknis dan finansial c. Dokumen hasil studi teknis awal	10 hari	Hasil evaluasi administratif, teknis dan finansial serta dokumen studi teknis awal	Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP
4.	Permosesan Permohonan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian			↓ □				Hasil evaluasi administratif, teknis dan finansial serta dokumen studi teknis awal	3 hari	-	apabila diperlukan dapat melibatkan panitia yang terdiri dari pakar/ahli, akademisi, dan/atau praktisi
	a. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon.	↓ □	↓ □							Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen kepada Pemohon	-

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku				
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan	
	b. Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal menyampaikan konsep surat persetujuan permohonan kepada Menteri ESDM		↓ □								a. Nota Dinas Dirjen kepada Menteri b. Konsep surat persetujuan	
5.	Penerbitan surat persetujuan penugasan penyelidikan dan penelitian	↓ □					□	a. Nota Dinas Dirjen kepada Menteri b. Konsep surat persetujuan Penyelidikan dan Penelitian	5 hari	Surat Persetujuan Penyelidikan dan Penelitian	-	
Total Hari									23 hari			

Keterangan Pelaku:

- A. Pemohon
- B. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- C. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Pengusahaan
- E. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
- F. Menteri

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Permohonan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK dalam rangka pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara untuk BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta:

1. BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta mengajukan permohonan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. hasil studi teknis awal pada wilayah yang dimohonkan paling sedikit dalam bentuk analisis potensi dari peta geologi regional;
 - c. peta wilayah yang dimohonkan;
 - d. daftar koordinat wilayah penugasan yang dimohonkan dalam format koordinat geografis (derajat menit detik) yang dibatasi dengan garis yang sejajar garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") paling banyak 50 (lima puluh) titik koordinat;
 - e. persyaratan administratif, yaitu:
 - 1) profil badan usaha; dan
 - 2) susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta.
 - f. persyaratan teknis, yaitu:
 - 1) pengalaman BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta di bidang Eksplorasi Pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara. Untuk perusahaan baru melampirkan Perjanjian kerja sama/dukungan teknis, atau operasional dari perusahaan lain untuk kegiatan eksplorasi;
 - 2) mempunyai tenaga ahli Eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
 - 3) rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
 - g. persyaratan finansial, yaitu:
 - 1) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - 2) memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - 3) surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN, BUMD, atau Badan usaha swasta paling sedikit sebesar nilai biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dimohonkan; dan
 - 4) surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan analisa kewilayahan atas wilayah permohonan sebagai berikut:

- a. wilayah yang dimohonkan merupakan wilayah yang masuk ke dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian dan wilayahnya tidak tumpang tindih pada sebagian atau seluruh wilayahnya dengan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian yang telah diberikan kepada penerima penugasan;
 - b. pengecekan kesesuaian peta dan koordinat yang diajukan serta pengecekan kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai akan disampaikan kepada badan usaha bahwa permohonan ditolak disertai alasan, apabila kemudian ada pemohon berikutnya yang memohon wilayah yang sama sebagian atau seluruhnya akan diproses;
 - c. untuk wilayah yang sedang dimohonkan dan dalam proses evaluasi, maka akan dilakukan pengecekan agar tidak ada permohonan lain yang sebagian atau seluruh wilayah sama dengan pemohon yang sedang dievaluasi untuk diproses sebelum permohonan yang masih dalam evaluasi diselesaikan;
 - d. untuk pemohon yang wilayah permohonannya tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayahnya dengan permohonan yang masuk lebih dahulu dan masih dalam proses evaluasi, akan diberikan penolakan; dan
 - e. dalam hal hasil analisa kewilayahan, permohonan yang diajukan sesuai dan memenuhi persyaratan, maka proses dilanjutkan dengan evaluasi aspek teknis, administratif, finansial serta dokumen hasil studi teknis awal oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi poin 1 butir e, poin 1 butir f angka 1 dan angka 2, poin 1 butir g dan Kepala PSDMBP melakukan evaluasi poin 1 butir b, poin 1 butir f angka 3 dan angka 4. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk ditindaklanjuti.
 4. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada badan usaha bahwa permohonan ditolak dengan disertai hasil evaluasi dan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Menteri.

Untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan teknis terhadap badan usaha yang melakukan permohonan penugasan, dapat dibentuk tim verifikasi atau panitia yang terdiri dari pakar/ahli, akademisi, dan/atau praktisi.
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WIUP ATAU WIUPK BATUBARA

(KOP BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta)

Nomor :

Lampiran:

Hal : Permohonan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian di Daerah ... [nama wilayah penugasan]... dalam rangka penyiapan.. [WIUP/WIUPK Batubara]

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10,
Jakarta

Sehubungan dengan penetapan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...[nomor Kepmen]... tentang ...[judul Kepmen]... tanggal ...[tanggal Kepmen]..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...[diisi dengan nama Direktur Utama BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta]...
Nomor identitas : ...[diisi dengan nomor KTP/paspor]...
Jabatan : ...[diisi sesuai dengan jabatan]...
Bertindak untuk dan atas nama : ...[diisi nama BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta]...
Alamat : ...[diisi dengan alamat BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta]...
Email : ...[diisi dengan email BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta]...

Memohon untuk melakukan penugasan wilayah penyelidikan dan penelitian di kabupaten/kota... [nama kabupaten/kota] , provinsi... [nama provinsi] untuk komoditas... [nama komoditas] sesuai dengan peta dan daftar koordinat terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan hasil studi teknis awal pada wilayah yang dimohonkan beserta persyaratan administratif, teknis, dan finansial beserta salinan dalam bentuk digital untuk peta dan koordinat dalam bentuk format *Microsoft Excel* dan *shape file (.shp)* sebagai bahan pertimbangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

...[tempat],[tanggal/bulan/tahun]...

Hormat kami,

Materai Rp 10.000

(.....)

...[nama lengkap dan jabatan]

Lampiran Surat Permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian

Nomor :
Tanggal :

KOORDINAT DAN PETA PERMOHONAN WILAYAH PENUGASAN
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN
WILAYAH PERTAMBANGAN

Komoditas : ...
Lokasi : ...
Provinsi : ...
Kabupaten/Kota : ...
Luas (hektare) : ... Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1							LS
2							LS
3							LS
...							

Gambar Peta ← Grid Koordinat		Indeks Lokasi Peta
PETA USULAN WILAYAH PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN Komoditas : Lokasi : Provinsi : Kabupaten : Keterangan: Sistem Proyeksi : Sistem Koordinat : Datum :	U ↑ Skala 1: Km	Legenda Peta

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERUSAHAAN

...(KOP BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta)...

Nomor :

Lampiran:

Hal : Penyampaian Pernyataan Dukungan
kepada PT ...[nama badan usaha]...

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10,
Jakarta

Sehubungan dengan PT ...[nama badan usaha]... yang mengajukan permohonan wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada Wilayah Usaha Pertambangan, bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dukungan kepada PT ...[nama badan usaha]... untuk melakukan penugasan Penyelidikan dan Penelitian di daerah ...[nama wilayah penugasan]....

Adapun bentuk dukungan di bidang eksplorasi mineral dan Batubara yang diberikan kepada PT ...[nama badan usaha]..., antara lain:

1.
2.
3.

Yang dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Demikian pernyataan dukungan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

...[tempat],
[tanggal/bulan/tahun]...
Hormat kami,

Materai Rp 10.000 dan tanda tangan

(.....)
...[nama lengkap dan jabatan]...

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN DANA

...(KOP BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta)...

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN DANA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *diisi nama Direktur Utama BUMN, BUMD atau Badan usaha Swasta*
Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*
Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta]*
Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

dengan ini menyatakan bahwa [BUMN/BUMD/Badan Usaha] yang saya wakili berkomitmen untuk menggunakan dana yang tersedia sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang diajukan.

Apabila dalam kegiatan kami tidak memenuhi komitmen tersebut, maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...[tempat],
[tanggal/bulan/tahun]...
Hormat kami,

Materai Rp 10.000 dan
tanda tangan

(.....)
...[nama lengkap dan jabatan]...

E. FORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN WIUP ATAU WIUPK

Mineral Logam

FORMAT	KETERANGAN
RINGKASAN (<i>Executive Summary</i>)	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran umum	
1.2. Profil Perusahaan	
1.3. Kesampaian daerah	
1.4. Metode penyelidikan dan penelitian yang direncanakan	Memuat, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis foto udara atau citra satelit; 2. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci; 3. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci; 4. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji, serta pengeboran; 5. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika; dan 6. kegiatan eksplorasi lainnya.
BAB II RENCANA KERJA PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN	
2.1 Rencana Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian	Dilengkapi dengan jangka pelaksanaan (linimasa) dan Rencana Kerjasama dengan pihak lain (apabila ada).
2.2 Biaya Penyelidikan dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pertahun dan total selama jangka waktu RKPP; 2. Kesesuaian anggaran dengan rencana anggaran yang ditawarkan (khusus lembaga riset negara atau lembaga riset daerah); 3. Dijelaskan mengenai biaya-biaya pelaksanaan penugasan yang dapat diperhitungkan sebagai pengganti investasi eksplorasi, meliputi:

	<p>A. Biaya Langsung (berkaitan langsung dengan teknis eksplorasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan Geologi; b. Pemetaan Topografi; c. Pengeboran <i>Open Hole</i>; d. Pengeboran <i>Coring</i>; e. Geofisika <i>Logging</i>; f. Stakeout Koordinat Titik Bor; g. Analisis Conto; h. Analisis Geoteknik, Hidrologi dan Hidrogeologi; dan i. Lain-lain, dst <p>B. Biaya Tidak Langsung (tidak berkaitan dengan kegiatan teknis eksplorasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya <i>Overhead</i>; b. Biaya Administrasi; c. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi; dan d. Lain-lain, dst
2.3 Daftar Peralatan	Daftar peralatan pertahun dan total selama jangka waktu RKPP
2.4 Daftar Tenaga Kerja	Daftar tenaga kerja pertahun dan total selama jangka waktu RKPP
2.5 Rencana Keluaran/Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta interpretasi analisis foto udara atau citra satelit; 2. Peta geologi semi rinci - rinci; 3. Peta anomali geokimia; 4. Peta analisis geofisika; 5. Peta hasil interpretasi (alterasi dan mineralisasi); 6. data uji laboratorium; 7. Penampang/sketsa/logbor; 8. Permodelan 3(tiga) dimensi; 9. Estimasi sumber daya oleh <i>competent person</i>; 10. Laporan kemajuan dalam bentuk laporan berkala; 11. Laporan tahunan; dan 12. Laporan akhir.

Batubara

FORMAT	KETERANGAN
RINGKASAN (<i>Executive Summary</i>)	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran umum	
1.1. Profil Perusahaan	
1.2. Kesampaian daerah	
1.3. Metode penyelidikan dan penelitian yang direncanakan	<p>Memuat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis foto udara atau citra satelit; 2. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci; 3. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci; 4. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji, serta pengeboran; 5. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika; dan 6. analisis laboratorium untuk mengetahui karakterisasi Peningkatan Nilai Tambah Batubara.
BAB II RENCANA KERJA PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN	
2.1 Rencana Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian	Dilengkapi dengan jangka pelaksanaan (linimasa) dan Rencana Kerjasama dengan pihak lain (apabila ada).
2.2 Biaya Penyelidikan dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pertahun dan total selama jangka waktu RKPP; 2. Kesesuaian anggaran dengan rencana anggaran yang ditawarkan (khusus lembaga riset negara atau lembaga riset daerah); 3. Dijelaskan mengenai biaya-biaya pelaksanaan penugasan yang dapat diperhitungkan sebagai pengganti investasi eksplorasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> A. Biaya langsung (berkaitan langsung dengan teknis eksplorasi): <ol style="list-style-type: none"> a. pemetaan geologi;

	<p>b. pemetaan topografi; c. pengeboran <i>open hole</i>; d. pengeboran <i>coring</i>; e. geofisika <i>logging</i>; f. stakeout koordinat titik bor; g. analisis conto; h. analisis geoteknik, hidrologi dan hidrogeologi; dan i. lain-lain, dst</p> <p>B. Biaya tidak langsung (tidak berkaitan dengan kegiatan teknis eksplorasi): a. biaya <i>overhead</i>; b. biaya administrasi; c. biaya mobilisasi dan demobilisasi; d. lain-lain, dst</p>
2.3 Daftar Peralatan	Daftar peralatan pertahun dan total selama jangka waktu RKPP
2.4 Daftar Tenaga Kerja	Daftar tenaga kerja pertahun dan total selama jangka waktu RKPP
2.5 Rencana Keluaran/Output	<ol style="list-style-type: none">1. Peta interpretasi analisis foto udara atau citra satelit;2. Peta geologi semi rinci - rinci;3. Peta sebaran Batubara;4. Penampang/sketsa/<i>logbor</i>;5. Permodelan 3(tiga) dimensi;6. Data uji laboratorium;7. Estimasi sumberdaya;8. Laporan kemajuan dalam bentuk laporan berkala; dan9. Laporan akhir.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
 UNTUK PENYIAPAN WIUP/WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

No	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	Keterangan
1.	BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta mengajukan permohonan penundaan penugasan							1. Surat permohonan 2. Bukti Dukung		-	-
2.	Direktur Jenderal Mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara							-	2 hari	Disposisi Dirjen	-

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. Pemohon
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur Pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Penundaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam dan Batubara atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara:

1. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta menyampaikan permohonan penundaan penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan bukti dukung bahwa badan usaha belum memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
2. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan batubara meminta evaluasi persyaratan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP melakukan evaluasi persyaratan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
5. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta hasil evaluasi disertai dengan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat persetujuan penundaan penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan konsep surat persetujuan untuk penundaan penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan penundaan pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PERMOHONAN PERPANJANGAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN PERPANJANGAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
PENELITIAN DALAM RANGKA PENYIAPAN WIUP/WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

No	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	Keterangan
1.	BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta mengajukan permohonan perpanjangan penugasan							1. Surat permohonan 2. Persyaratan Teknis 3. Persyaratan Finansial	0 hari	-	-
2.	Direktur Jenderal Mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara								2 hari	Disposisi Dirjen	-

No	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			
		A	B	C	D	E	F	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	Keterangan
3.	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara meminta evaluasi kepada Kepala PSDMBP dan Direktur Pembinaan Pengusahaan				↓ □			1. Disposisi Dirjen 2. Surat Permohonan 3. Persyaratan Teknis 4. Persyaratan Finansial	2 hari	Nota Dinas	-
4.	Evaluasi persyaratan perpanjangan pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian				↓	↓	↓	1. Nota Dinas 2. Surat Permohonan 3. Persyaratan Teknis 4. Persyaratan Finansial	5 hari	Hasil Evaluasi	-
5.	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal				↓	↓	↓	Hasil Evaluasi	3 hari	1. Nota Dinas 2. Konsep persetujuan perpanjangan penugasan	dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap dan belum sesuai akan dikirimkan surat penolakan
6.	Menteri menerbitkan surat persetujuan perpanjangan penugasan penyelidikan dan penelitian	□			↓			1. Nota Dinas 2. Konsep persetujuan penundaan penugasan	5 hari	Surat persetujuan perpanjangan penugasan	
Total Hari									17 hari		

Keterangan Pelaku:

- A. Menteri
- B. Pemohon
- C. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- D. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- E. Direktur Pembinaan Pengusahaan
- F. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Keterangan Pedoman Pemrosesan Perpanjangan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK:

1. BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta mengajukan permohonan perpanjangan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perpanjangan;
 - b. persyaratan teknis yang meliputi:
 - 1) laporan realisasi pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian yang telah dilakukan;
 - 2) alasan permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan disertai kajian teknis kendala yang dihadapi; dan
 - 3) rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian selama jangka waktu perpanjangan.
 - c. persyaratan finansial yang meliputi:
 - 1) surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian selama jangka waktu perpanjangan; dan
 - 2) surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan perpanjangan kegiatan penugasan penyelidikan dan penelitian.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta kelengkapan dokumen kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan batubara meminta evaluasi persyaratan kepada Direktur pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan dan Kepala PSDMBP melakukan evaluasi persyaratan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
5. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta hasil evaluasi disertai dengan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal lengkap dan sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penerbitan surat perpanjangan penugasan penyelidikan dan penelitian dengan menyampaikan draf surat persetujuan perpanjangan penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri.

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat persetujuan perpanjangan pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WP, WIUP MINERAL LOGAM DAN
 BATUBARA, DAN WIUPK UNTUK PENGEMBANGAN DAN/ATAU
 PEMANFAATAN BATUBARA

1. LAPORAN BERKALA

A. UMUM

- a. laporan berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin setiap 6 (enam) bulan selama jangka waktu penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian;
- b. dalam laporan berkala harus jelas terlihat jenis kegiatan apa saja yang dilakukan selama kurun waktu tersebut dan volume kegiatannya;
- c. laporan berkala disampaikan sesuai dengan format laporan berkala; dan
- d. laporan diberikan penjelasan dan narasi mengenai kegiatan penyelidikan dan penelitian yang sudah dilaksanakan termasuk dengan biaya serta kendala atau hambatan yang dihadapi (apabila ada).

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN

Nama Instansi atau Badan Usaha		: ...																		
Jangka Waktu berlaku Penugasan Penyelidikan dan Penelitian		: ...																		
Jenis Komoditas		: ...																		
Lokasi Daerah Penyelidikan		: ...																		
Status Penyelidikan dan Penelitian		: Awal/Lanjutan/Prospeksi *)																		
Luas Wilayah (Hektare)		: ...																		
Laporan		: Semester : ... Tahun : ...																		
Ringkasan kegiatan penyelidikan dan penelitian		: ...																		
Biaya yang dikeluarkan		: ...																		
Kendala atau hambatan yang dihadapi (apabila ada)		: ...																		
REKAPITULASI KEGIATAN (SAMPAI DENGAN SEMESTER ... TAHUN ...)																				
Blok/Prospek		Jenis/Metode Kegiatan Eksplorasi																		
		Studi Indragraha		Pemetaan		Survei Geokimia			Survei Geofisika		Sumur Uji		Parit Uji		Pengeboran			Analisis Contoh		
Nama	Luas (Ha)	Jenis	Luas (Ha)	Jenis	Luas (ha)	Jenis	Jumlah	Luas (Ha)	Jenis	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Luas (Ha)	Spasi (m)	Jumlah (titik)	Kedalaman (m)	Jenis Analisa	Jenis Contoh	Jumlah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Penjelasan:

1. Nama semua blok/prospek yang sudah dilakukan eksplorasi.
2. Luas masing-masing blok/prospek.
3. Jenis studi indraja yang dilakukan, seperti : *Light Detection and Ranging (LIDAR)*, *Land Satelite (Landsat)*, *Satellite Pour (Observtion de la Terre (SPOT))*, dan sebagainya.
4. Luasan wilayah yang dilakukan studi indraja
5. Kegiatan pemetaan yang dilakukan, seperti: pemetaan geologi awal, pemetaan geologi detil, pemetaan topografi rona awal, pemetaan topografi setelah pemboran, dan sebagainya.
6. Luasan wilayah yang dilakukan pemetaan.
7. Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar (grade) conto batuan dan tanah, seperti: stream sediment, grab sample, chip sample, soil sample, dan sebagainya.
8. Jumlah titik pengambilan conto.
9. Luasan wilayah pengambilan conto.
10. Metode survei geofisika yang dilakukan untuk mengetahui anomali cebakan mineral, seperti: aeromagnetik, IP, CSMAT, seismik, dan sebagainya.
11. Luasan wilayah yang dilakukan untuk masing-masing metode survei geofisika.
12. Total kedalaman sumur uji.
13. Total luas bukaan sumur uji.
14. Total kedalaman parit uji.
15. Total luas bukaan parit uji.
16. Spasi pengeboran yang dilakukan, baik untuk eksplorasi awal maupun eksplorasi detil.
17. Total jumlah titik pengeboran yang dilakukan untuk masing-masing spasi pemboran.
18. Total kedalaman pengeboran yang dilakukan untuk masing-masing spasi pengeboran.
19. Jenis analisis conto, seperti analisis geokimia, XRD, petrografi, fluid inklusi, dan sebagainya.
20. Jenis conto yang terdiri dari conto tanah, batuan, dan batuan inti bor.
21. Jumlah conto untuk masing-masing analisis.

2. LAPORAN TAHUNAN

A. UMUM

- a. Laporan Tahunan adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin setiap tahun selama jangka waktu penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
- b. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud berisi peta indikasi mineralisasi atau sebaran Batubara serta rekomendasi untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian lanjutan.
- c. Laporan disusun sesuai dengan format Laporan tahun Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian serta mengisi matriks yang tersedia dan rencana didasarkan pada rencana yang dibuat saat mengajukan pernyataan minat atau permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian.

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN

1) Mineral Logam

FORMAT	KETERANGAN
RINGKASAN (<i>Executive Summary</i>)	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB II KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN	
2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Diisi dengan matriks 1
2.2 Rencana dan Realisasi Biaya Eksplorasi Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Diisi dengan matriks 2
2.3 Rencana dan Realisasi Peralatan Eksplorasi Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Diisi dengan matriks 3
2.4 Hasil Estimasi Sumber Daya dan Cadangan	
BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	
3.1 Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
3.2 Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan	
BAB IV USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA	
4.1 Usaha Jasa Pertambangan	
4.2 Rencana dan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja	
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Peta Geologi dan Sebaran Bahan Galian (<i>Modelling Ore Body</i>)	
2. Peta lokasi sumur/parit uji dan pengeboran	
3. Penampang geologi, sumur uji, parit uji dan penampang bor	
4. Daftar hasil analisa conto	

2) Batubara

FORMAT	KETERANGAN
RINGKASAN (<i>Executive Summary</i>)	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB II KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN	
2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Diisi dengan matriks 1
2.2 Rencana dan Realisasi Biaya Eksplorasi Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Diisi dengan matriks 2
2.3 Rencana dan Realisasi Peralatan Eksplorasi Tahun	Diisi dengan matriks 3

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATU AN*	RENCANA TAHUN (N-1)			REALISASI TAHUN (N-1)			RENCANA TAHUN (N)		
			KEGIATAN	BIAYA/SATUAN (Rp/\$ per Satuan)	BIAYA	KEGIATAN	BIAYA/SATUAN (Rp/\$ per Satuan)	BIAYA	KEGIATAN	BIAYA/SATUAN (Rp/\$ per Satuan)	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL BIAYA EKSPLORASI											

Keterangan:

* Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan misalnya:

- Sewa Alat : per jam
- Upah tenaga kerja : per hari

* Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per kegiatan

Matriks 2 Rencana dan Realisasi Biaya Eksplorasi Tahun N-1 dan Rencana Tahun N

Keterangan	Rencana N-1	Realisasi N-1	Rencana N
	(Rp/USD)	(Rp/USD)	(Rp/USD)
Biaya langsung, terdiri dari:			
1. Pemetaan Topografi			
2. Pemetaan Geologi			
3. ...			
Biaya tidak langsung, terdiri dari:			
1. Gaji			
2. Administrasi			
3. ...			

Matriks 3 Rencana dan Realisasi Peralatan Eksplorasi Tahun N-1 dan Rencana Tahun N

Jenis Peralatan	Tipe	Rencana tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Rencana tahun N
		Jumlah Unit	Jumlah Unit	Jumlah Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Penjelasan matrik:

1. Jenis peralatan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi.
2. Tipe peralatan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi.
3. Rencana jumlah unit peralatan yang digunakan tahun sebelumnya.
4. Realisasi jumlah unit, peralatan yang digunakan pada tahun sebelumnya.
5. Rencana jumlah unit, peralatan yang akan digunakan pada tahun berjalan.

Catatan:

Tabel peralatan yang digunakan perusahaan dimasukkan dalam Laporan Investasi dan masing-masing kontraktor dibuat terpisah.

3. LAPORAN AKHIR

A. UMUM

- a. Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir kegiatan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
- b. Laporan Akhir memuat antara lain : Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian dan peta wilayah, hasil kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian; dan estimasi sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam atau Batubara.

- c. Laporan disusun sesuai dengan format Laporan Akhir Penyelidikan dan Penelitian.

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN

1) Mineral Logam

FORMAT	KETERANGAN
RINGKASAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1. Surat Penugasan Penyelidikan dan Penelitian 2. Status dan Kegunaan Lahan
B. Maksud dan Tujuan	1. Administratif dan Geografis 2. Kesempaian Wilayah
C. Keadaan umum Lingkungan	
D. Waktu Pelaksanaan	
E. Metode dan Peralatan	
F. Pelaksana	Dijelaskan apabila ada kerjasama dengan pihak lain
BAB II GEOLOGI	
A. Geologi Regional	1. Geomorfologi 2. Litologi 3. Struktur 4. Alterasi 5. Mineralisasi
B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan terdahulu*)	1. Nama Instansi/Organisasi 2. Rekapitulasi Kegiatan penyelidikan dan penelitian yang Dilakukan 3. Geomorfologi 4. Litologi dan Stratigrafi 5. Struktur 6. Alterasi 7. Indikasi Mineralisasi
BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN	
A. Penyelidikan Sebelum Lapangan	
B. Penyelidikan Lapangan	1. Pemetaan Geologi a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala c) Pengambilan Conto 2. Pemetaan Topografi a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala 3. Survei Geokimia a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala c) Pengambilan Conto 4. Survei Geofisika a) Lokasi dan Luasan b) Metoda

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda c) Pengambilan Conto 6. Penyelidikan Lain**) <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala
C. Penyelidikan Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kimia 2. Analisis Fisika
D. Pengolahan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data Geologi 2. Pengolahan Data Geofisika, Geokimia, dan Mineral Berat*)
E. Penyelidikan Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kimia 2. Analisis Fisika
F. Pengolahan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data Geologi 2. Pengolahan Data Geofisika, Geokimia, dan Mineral Berat*)
BAB IV HASIL PENYELIDIKAN	
A. Blok/Prospek ***)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Geologi <ol style="list-style-type: none"> a) Litologi b) Struktur c) Alterasi d) Mineralisasi 2. Pemetaan Topografi 3. Survei Geokimia <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil Analisis Laboratorium b) Pola Anomali 4. Survei Geofisika <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil Penelitian b) Interpretasi dengan Data Geologi c) Pola Anomali 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji <ol style="list-style-type: none"> a) Litologi b) Struktur c) Alterasi d) Mineralisasi 6. Karakteristik Cebakan Bijih
B. Blok Prospek dst***)	
C. Estimasi Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda (standar estimasi yang digunakan) 2. Domain/Zona Mineralisasi 3. Parameter Estimasi Sumber Daya 4. Pemodelan 5. Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya
BAB V KEUANGAN	
A. Biaya Langsung	
B. Biaya Tidak Langsung	
BAB VI KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
A. Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Penugasan Penyelidikan dan Penelitian 2. Salinan Izin Survei apabila masuk dalam Kawasan Hutan
B. Peta-peta (skala detail)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta tata guna lahan 2. Peta geologi regional 3. Peta topografi/batimetri 4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi 5. Peta alterasi

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peta sebaran pengambilan sampel 7. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji 8. Peta sebaran titik bor 9. Peta wilayah prospek 10. Peta sebaran sumber daya
C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat uji laboratorium 2. Log pengeboran/geofisika 3. Penampang korelasi hasil pengeboran 4. Tabel pemeriksaan batuan dan pemineralan 5. Tabel hasil analisis geokimia 6. Tabel hasil analisis fisika 7. Dokumentasi kegiatan
D. Laporan Estimasi Sumber Daya	

Keterangan:

*) Jika ada

***) Jika dilakukan

2) Batubara

FORMAT	PENJELASAN
RINGKASAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penugasan Penyelidikan dan Penelitian 2. Status dan Kegunaan Lahan
B. Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administratif dan Geografis 2. Kesampaian Wilayah
C. Keadaan umum Lingkungan	
D. Waktu Pelaksanaan	
E. Metode dan Peralatan	
F. Pelaksana	Dijelaskan apabila ada kerjasama dengan pihak lain
BAB II GEOLOGI	
A. Geologi Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geomorfologi 2. Litologi 3. Struktur
B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan terdahulu*)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Instansi/Organisasi 2. Rekapitulasi Kegiatan penyelidikan dan penelitian yang Dilakukan 3. Geomorfologi 4. Litologi dan Stratigrafi 5. Struktur
BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN	
A. Penyelidikan Sebelum Lapangan	
B. Penyelidikan Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Geologi <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala c) Pengambilan Conto, Metoda, Lokasi dan Jumlah 2. Pemetaan Topografi

	<ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala <ul style="list-style-type: none"> 3. Survei Geokimia <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda dan Skala 4. Survei Geofisika <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan Luasan b) Metoda Pengeboran c) Pengambilan Contoh, Jumlah dan Interval 6. Penyelidikan Lain**) <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi dan sebaran Data b) Metoda
C. Penyelidikan Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> 1. Metoda dan nama laboratorium 2. Jenis dan Contoh dan Jumlah
D. Pengolahan Data	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data Geologi 2. Pengolahan Data Kualitas 3. Pengolahan Data Geofisika
BAB IV HASIL PENYELIDIKAN	
A. Blok/Prospek ***)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Geologi <ul style="list-style-type: none"> a) Litologi b) Struktur 2. Pemetaan Topografi 3. Survei Geokimia <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil Penelitian b) Interpretasi dengan Data Geologi 4. Survei Geofisika <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil Penelitian b) Interpretasi dengan Data Geologi c) Pola Anomali 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji <ul style="list-style-type: none"> a) Litologi b) Struktur
B. Blok Prospek dst***)	
C. Estimasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Metoda 2. Sebaran Batubara 3. Parameter Estimasi Sumber Daya 4. Perangkat lunak dan Permodelan 5. Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya
BAB V KEUANGAN	
A. Biaya Langsung	
B. Biaya Tidak Langsung	
BAB VI KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
A. Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Penugasan Penyelidikan dan Penelitian 2. Salinan Izin Survei apabila masuk dalam Kawasan Hutan
B. Peta-peta (skala detail)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta tata guna lahan 2. Peta geologi regional 3. Peta topografi/batimetri 4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi 5. Peta status prospek kegiatan eksplorasi 6. Peta sebaran pengambilan sampel 7. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji

	8. Peta sebaran titik bor 9. Peta wilayah prospek 10. Peta sebaran sumber daya
C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium	1. Tabel rekapitulasi kegiatan eksplorasi seluruh blok/prospek 2. Sertifikat uji laboratorium 3. Log pengeboran/geofisika 4. Penampang korelasi hasil pengeboran 5. Tabel pemeriksaan batuan dan pemineralan 6. Tabel hasil analisis kualitas batubara 7. Dokumentasi kegiatan
D. Laporan Estimasi Sumber Daya	

Keterangan:

*) Jika ada

**) Jika dilakukan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
 PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

KRITERIA TEKNIS MINIMUM HASIL PENUGASAN
 PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Kriteria teknis minimum hasil Penugasan Penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP/WIUP/WIUPK merupakan kriteria mengenai hasil kegiatan yang harus dipenuhi oleh penerima penugasan penyelidikan dan penelitian dalam jangka waktu penugasan yang telah diberikan.

Kriteria teknis minimum terbagi dari 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu penyelidikan awal, penyelidikan lanjutan dan penyelidikan prospeksi yang idealnya untuk diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun untuk setiap tahapan atau dapat disesuaikan dalam hal jangka waktu penyelidikan dan penelitian yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Hasil dari Kriteria teknis minimum dilaporkan ke dalam laporan tahunan yang wajib disampaikan oleh penerima penugasan dan penyelidikan.

1. Mineral Logam Primer
 - a. Penyelidikan awal

No.	Parameter		Uraian/ Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	Ha	250 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidikan Terdahulu	Geologi skala 1:250.000 - 1:100.000
			Peta metalogeni
			Rupa Bumi Indonesia (RBI)
			Data dan informasi keterdapatn mineralisasi
3	Metode	Pemetaan Geologi dan Geokimia	Pemetaan geologi, alterasi, dan mineralisasi skala 1:50.000 - 1:25.000
			Survei geokimia endapan sungai aktif dan pendulangan skala 1:50.000 - 1:25.000
		Pengambilan Sampel	Endapan sungai aktif dan konsentrat dulang
			Batuan dengan <i>grab/chip sampling</i>
		Geofisika	Aeromagnetik/radiometri
		Analisis Laboratorium	Kimia
Fisika	Petrografi		

No.	Parameter			Uraian/ Penjelasan Parameter
				Mineragrafi
				Mineral butir
				XRD/PIMA/inklusi fluida/ <i>raman spectroscopy</i>
4	Jarak Pengambilan Sampel/Pengukuran	Interval Antar titik	Endapan sungai aktif dan konsentrat dulang Batuan	Tergantung pada pertimbangan teknis
		Titik/Lintasan Geofisika		
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Endapan Sungai aktif dan Konsentrat Dulang Batuan		Tergantung pada pertimbangan teknis
		Titik/Lintasan Geofisika		
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan)		
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Peta		Lokasi pengambilan sampel
				Geologi, alterasi dan mineralisasi
				Anomali geokimia endapan sungai aktif
				Analisis aeromagnetik
		Penampang/Sketsa		Penampang geologi
				Sketsa-sketsa singkapan
		Rekomendasi		Zona Prospek

b. Penyelidikan lanjutan

No.	Parameter			Uraian/ Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	Ha		250 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidikan Terdahulu		Geologi skala 1:100.000
				Peta metalogeni
				Rupa Bumi Indonesia (RBI)
				Penyelidikan awal
3	Metode	Pemetaan Geologi dan Geokimia		Pemetaan geologi, alterasi, dan mineralisasi skala 1:25.000 – 1:10.000
				Survei geokimia endapan sungai aktif dan pendulangan skala 1:25.000 - 1:10.000
		Pengambilan Sampel		Geokimia tanah dengan ridge and spur
				Batuan dengan <i>grab/chip sampling</i> atau channel sampling
		Geofisika		Gravity/Geomagnet/IP Resistivity/AMT
		Analisis Laboratorium	Kimia	Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Sb, Hg, Mo, W
			Fisika	Petrografi
				Mineragrafi
				Mineral butir

No.	Parameter			Uraian/Penjelasan Parameter
				XRD/PIMA/inklusi fluida/ <i>raman spectroscopy</i>
4	Jarak Pengambilan Sampel/Pengukuran	Interval Antar titik	Ridge and Spur (Punggungan dan Lembah)	Tergantung pada pertimbangan teknis
			Batuan	
		Titik/Lintasan Geofisika		
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Geokimia tanah, Geofisika)		
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Ridge and Spur (Punggungan dan Lembah)	Batuan	Tergantung pada pertimbangan teknis
			Titik/Lintasan Geofisika	
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Geokimia, Tanah, Geofisika)		
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)	
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	
		Peta	Lokasi pengambilan sampel	
			Geologi, alterasi dan mineralisasi	
			Anomali geokimia tanah dan sampel batuan	
			Lintasan/titik pengukuran geofisika	
			Anomali geofisika	
		Penampang/Sketsa	Penampang geologi	
			Sketsa-sketsa singkapan	
			Penampang geofisika	
		Rekomendasi	Pemodelan 3D	
			Rekomendasi Penentuan Rencana titik Bor	
			Zona Prospek dan Kemenerusan Mineralisasi	

c. Penyelidikan prospeksi

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	ha	250 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidikan Terdahulu	Geologi skala 1:100.000
			Peta metalogeni
			Rupa Bumi Indonesia (RBI)
			Penyelidikan Lanjutan
3	Metode	Pemetaan Geologi dan Geokimia	Pemetaan geologi, alterasi, dan mineralisasi skala 1:10.000
			Survei geokimia tanah (grid) skala 1:10.000
	Pengambilan Sampel		Geokimia tanah dengan grid
			Batuan dengan <i>grab/chip sampling</i> atau <i>channel sampling</i>
			Pengeboran uji geologi dengan bor inti

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter	
		Geofisika	Gravity/Geomagnet/IP Resistivity/AMT	
		Analisis Laboratorium	Kimia	Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Sb, Hg, Mo, W
			Fisika	Petrografi
				Mineragrafi
				Mineral butir
		XRD/PIMA/inklusi fluida/ <i>raman spectroscopy</i>		
4	Jarak Pengambilan Sampel/Pengukuran	Interval Antar titik	Tanah	Tergantung pada pertimbangan teknis
			Parit/Sumur Uji	
			Batuan	
		Interval Kedalaman		
		Titik/Lintasan Geofisika		
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Tanah	Tergantung pada pertimbangan teknis	
		Batuan		
		Sumur/Parit Uji		
		Titik Bor	3 titik	
		Titik/Lintasan Geofisika		
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Titik Bor, sumuran Uji, Geofisika)	Tergantung pada pertimbangan teknis	
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)	
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	
		Peta	Lokasi pengambilan sampel	
			Geologi, alterasi dan mineralisasi	
			Anomali geokimia tanah dan sampel batuan	
			Lintasan/titik pengukuran geofisika	
			Anomali geofisika	
		Penampang/Sketsa/Logbor	Penampang geologi	
			Sketsa-sketsa singkapan dan sumur/parit uji	
			Logbor	
			Korelasi Zona mineralisasi berdasarkan logbor	
		Rekomendasi	Pemodelan 3D	
			Rekomendasi Penentuan Rencana titik Bor	
			Zona Prospek dan dan potensi sumber daya	

2. Laterit

a. Penyelidikan awal

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	(ha)	1000 - 100.000 ha

2	Data Sekunder	Data Penyelidikan Terdahulu		Pemetaan geologi skala 1:250.000 - 1:100.000
				Peta metalogeni
				Rupa Bumi Indonesia/RBI (topografi, DEMNAS)
				Data dan informasi keterdapatn mineralisasi
3	Metode	Pemetaan Geologi		Pemetaan geologi dan lateritisasi skala 1:50.000
		Pengambilan Sampel		Tanah/laterit dengan sumur uji/bor tangan (<i>hand auger</i> sistem random)
		Analisis Laboratorium	Kimia	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃ , FeO, MgO, CaO, TiO ₂ , MnO, P ₂ O ₅ , Cr ₂ O ₃ , H ₂ O ⁻ , LOI, Ni, Co, Sc, Cr, PGE
				Fisika
			Mineragrafi	
			XRD/PIMA/raman spectroscopy	
			Total <i>moisture</i>	
Berat jenis				
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Kedalaman		Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona laterit sampai menembus batuan dasar
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Sumur Uji		Tergantung pada pertimbangan teknis
		Titik Bor		
		Tanah/Laterit		
		Batuan		
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Titik Bor, Sumuran Uji, Geofisika)		
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Peta		Geologi dan sebaran endapan laterit
				Lokasi sumur uji dan bor tangan
				Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel
				Sebaran sumber daya laterit hasil analisis geokimia tanah
		Penampang/Sketsa/Logbor		Penampang geologi
				Sumur uji dan bor tangan dilengkapi data elevasi
		Rekomendasi		Daerah prospek

b. Penyelidikan Lanjutan

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	ha	1000 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidik Terdahulu	Pemetaan geologi semi rinci skala 1:100.000 - 1:50.000
Peta metalogeni			
Rupa Bumi Indonesia/RBI (topografi)			
Penyelidikan Awal			
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi dan lateritisasi skala 1:25.000 - 1:10.000
Pengambilan Sampel		Tanah/laterit dengan sumur uji/bor tangan (<i>hand auger sistem grid</i>)	
Pemetaan Topografi		LIDAR/ <i>Total Station</i>	
Geofisika		GPR (<i>georadar</i>)	
Analisis Laboratorium		Kimia	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃ , FeO, MgO, CaO, TiO ₂ , MnO, P ₂ O ₅ , Cr ₂ O ₃ , H ₂ O ⁻ , LOI, Ni, Co, Sc, Cr, PGE
		Fisika	Petrografi
			Mineragrafi
			XRD/PIMA/ <i>raman spectroscopy</i>
		Total <i>moisture</i>	
		Berat jenis	
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Antartitik Bor	Bor tangan interval 200 - 400 m
Interval Kedalaman		Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona laterit sampai menembus batuan dasar	
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Sumur Uji	Tergantung pada pertimbangan teknis
Titik Bor			
Tanah/Laterit			
Batuan			
Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Titik Bor, Sumuran Uji, Geofisika)			
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	
Peta		Geologi dan sebaran endapan laterit	
		Lokasi sumur uji dan bor tangan	

			Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel
			Sebaran sumber daya laterit hasil analisis geokimia tanah
		Penampang/Sketsa/Logbor	Penampang geologi
			Sumur uji dan bor tangan dilengkapi data elevasi
			Korelasi antarlubang bor
		Rekomendasi	Pemodelan 3D
Daerah prospek dan potensi sumber daya			

c. Penyelidikan propeksi

No.	Parameter		Uraian/ Penjelasan Parameter	
1	Luas Daerah	ha	1000 - 100.000 ha	
2	Data Sekunder	Data Penyelidik Terdahulu	Pemetaan geologi semi rinci skala 1:25.000	
			Peta metalogeni	
			Penyelidikan Lanjutan	
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi dan lateritisasi skala 1:10.000	
		Pengambilan Sampel	Pengeboran inti (kedalaman berdasarkan rekomendasi data <i>georadar</i> pada penyelidikan tahap 1)	
		Pengukuran Titik Bor	Pengukuran Benchmark	
			Pengukuran Titik Bor	
		Analisis Laboratorium	Kimia	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃ , FeO, MgO, CaO, TiO ₂ , MnO, P ₂ O ₅ , Cr ₂ O ₃ , H ₂ O ⁻ , LOI, Ni, Co, Sc, Cr, PGE
			Fisika	Petrografi
				Mineragrafi
				XRD/PIMA/raman spectroscopy
		Total <i>moisture</i>		
		Berat jenis		
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Antartitik Bor	200 meter	
		Interval Kedalaman	Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona laterit sampai menembus batuan dasar (<i>full coring</i>)	
5	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)	
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	

	Peta	Geologi rinci dan sebaran endapan laterit
		Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel
		Sebaran sumber daya laterit hasil analisis geokimia
	Penampang/Sketsa/Logbor	Penampang geologi
		Logbor skala dilengkapi data elevasi
		Korelasi antarlubang bor
	Rekomendasi	Pemodelan 3D
		Estimasi sumber daya tereka

3. Placer

a. Penyelidikan awal

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	(ha)	1000 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidikan Terdahulu	Pemetaan geologi skala 1:250.000 - 1:100.000
			Peta metalogeni
			Rupa Bumi Indonesia/RBI (topografi, DEMNAS)
			Data dan informasi keterdapatan mineralisasi
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi skala 1:50.000
		Pengambilan Sampel	aluvial/kolovial dengan sumur uji/bor tangan (<i>hand auger</i> sistem random)
		Analisis Laboratorium	Fisika Mineralogi butir
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Kedalaman	Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Sumur Uji	Tergantung pada pertimbangan teknis
		Titik Bor	
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Titik Bor, Sumuran Uji, Geofisika)	
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Peta	Geologi dan sebaran endapan aluvial/kolovial
			Lokasi sumur uji dan bor tangan
			Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel

			Sebaran sumber daya hasil analisis geokimia aluvial
		Penampang/Sketsa/Logbor	Penampang geologi
			Sumur uji dan bor tangan dilengkapi data elevasi
		Rekomendasi	Daerah prospek

b. Penyelidikan lanjutan

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	ha	1000 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidik Terdahulu	Pemetaan geologi semi rinci skala 1:100.000 - 1:50.000
			Peta metalogeni
			Rupa Bumi Indonesia/RBI (topografi)
			Penyelidikan Awal
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi skala 1:25.000 - 1:10.000
		Pengambilan Sampel	aluvial/kolovial dengan sumur uji/bor tangan (<i>hand auger</i> sistem <i>grid</i>) dan bor bangka
		Analisis Laboratorium	Fisika
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Antartitik Bor	Bor tangan interval 200 - 400 m
		Interval Kedalaman	Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona sampai menembus batuan dasar
5	Jumlah Titik Pengamatan, Sampel, dan Pengukuran Data Primer	Sumur Uji	Tergantung pada pertimbangan teknis
		Titik Bor	
		Jumlah Titik Pengamatan (Singkapan, Titik Bor, Sumuran Uji, Geofisika)	
6	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Peta	Geologi dan sebaran endapan laterit
			Lokasi sumur uji dan bor tangan
			Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel
			Sebaran sumber daya hasil analisis geokimia
Penampang/Sketsa/Logbor	Penampang geologi		

			Sumur uji dan bor tangan dilengkapi data elevasi
			Korelasi antarlubang bor
		Rekomendasi	Pemodelan 3D
			Daerah prospek dan potensi sumber daya

c. Penyelidikan prospeksi

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	ha	1000 - 100.000 ha
2	Data Sekunder	Data Penyelidik Terdahulu	Pemetaan geologi semi rinci skala 1:25.000 Peta metalogeni Penyelidikan Lanjutan
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi skala 1:10.000
Pemetaan Topografi		Pemetaan Topografi Situasi	
Pengambilan Sampel		Bor Bangka	
Analisis Laboratorium		Fisika	Mineralogi Butir
4	Jarak Pengambilan Sampel	Interval Antartitik Bor	200 meter
Interval Kedalaman		Setiap 1 meter dan/atau perubahan zona sampai menembus batuan dasar	
5	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (PDF, Excel, dan SHP)
Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi		<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	
Peta		Geologi rinci dan sebaran endapan placer	
		Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel	
		Sebaran sumber daya placer hasil analisis geokimia	
Penampang/Sketsa/Logbor		Penampang geologi	
		Logbor skala dilengkapi data elevasi	
		Korelasi antarlubang bor	
Rekomendasi		Pemodelan 3D	
	Estimasi Sumber Daya Tereka		

4. Batubara
a. Penyelidikan awal

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	ha	Seluruh area pada wilayah penugasan
2	Data Sekunder	Peta	Peta geologi regional skala 1:250.000 s/d 1:100.000 Rupa Bumi Indonesia/RBI Tata Guna Lahan dan Peta Situasi WIUP
		Laporan Penyelidikan Terdahulu	Laporan eksplorasi regional pada daerah penugasan dan pada daerah sekitarnya
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi di seluruh wilayah penugasan skala 1:50.000
		Pengambilan Sampel	<i>Grab sampling</i> , parit/ sumur uji dan
		Pemetaan Topografi	Minimal : akuisisi data Lidar atau pemetaan topografi darat skala 1:50.000
		Kadar Air Bebas (<i>Free Moisture</i>)	
		Kadar Air Total (<i>Total Moisture</i>)	
		Analisis Laboratorium (disertai sertifikat laboratorium yang terakreditasi)	Proksimat Kadar Air (<i>inherent moisture</i>), Kadar Zat Terbang (<i>volatile matter</i>), Kadar Abu (<i>Ash</i>), Karbon Tertambat (<i>Fixed Carbon</i>)
		Ultimat	Kadar Karbon, Kadar Hidrogen, Kadar Nitrogen, Kadar Oksigen
		Nilai Kalori	Dalam basis GAR dan ADB
		Density	
HGI			
Petrografi Batubara	Reflektan Vitrinit, Komposisi Maseral, Komposisi Mineral		
4	Jarak Titik Pengamatan (<i>Point of Observation</i>) dan pengambilan sampel	Geologi Sederhana	Tidak dibatasi, Memungkinkan jika data masih tersebar (<i>scatter</i>)
		Geologi Moderat	
		Geologi Kompleks	

5	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	Laporan Eksplorasi. <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> . (Semua raw data di lampirkan)
		Peta Hasil Eksplorasi	Peta Lintasan Pengamatan
			Peta Morfologi daerah Penugasan
			Peta Topografi skala 1:50.000
			Peta Geologi Lokal Daerah Penugasan
			Peta Sebaran Data (Singkapan, lokasi sumur uji/parit uji, lokasi pengambilan sampel, lokasi sampel yang dianalisis)
		Peta Sebaran lapisan batubara (<i>outcrop line</i>)	
Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>		
Rekomendasi	Estimasi Target Eksplorasi dalam kisaran minimum dan maksimum		

b. Penyelidikan lanjutan

No.	Parameter		Uraian/ Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	Ha	Seluruh area pada wilayah penugasan
2	Data Sekunder	Peta	Peta geologi lokal skala 1:50.000
			Rupa Bumi Indonesia/RBI
Peta Penyelidikan Awal			
		Laporan Penyelidikan Terdahulu	Laporan penyelidikan awal pada daerah penugasan
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi semi detail di seluruh wilayah penugasan. Skala 1:25.000
		Sumur Uji/Parit Uji	Dilengkapi koordinat, deskripsi litologi, ketebalan lapisan, foto, sketsa dan log litologi.
		Pengambilan Sampel	<i>Grab sampling</i> , parit/ sumur uji dan atau inti pengeboran
		Survei Geofisika	Metode geofisika yang dapat membantu interpretasi sebaran batubara.
		Pengeboran	<i>Full Coring</i> dan <i>Touch Coring</i> (kedalaman dibuktikan dengan data <i>e-logging</i>). Jarak titik bor tidak dibatasi.

		Logging Geofisika	Minimum : <i>Gamma Ray</i> , <i>Density (Long dan Short)</i> , dan <i>Caliper</i> .	
		Pengukuran Titik Bor	Koordinat dan elevasi menggunakan TS atau geodetic GPS sesuai (sama) dengan yang digunakan pada pemetaan topografi.	
		Pemetaan Topografi	Pemetaan topografi darat. Skala 1:25.000	
		Analisis Laboratorium (disertai sertifikat laboratorium yang terakreditasi)	Kadar Air Bebas (<i>Free Moisture</i>)	
			Kadar Air Total (<i>Total Moisture</i>)	
			Proksimat	Kadar Air (<i>inherent moisture</i>), Kadar Zat Terbang (<i>volatile matter</i>), Kadar Abu (<i>Ash</i>), Karbon Tertambat (<i>Fixed Carbon</i>)
			Ultimat	Kadar Karbon Kadar Hidrogen, Kadar Nitrogen, Kadar Oksigen
			Nilai Kalori	Dalam basis GAR dan ADB
			Density	
			HGI	
Petrografi Batubara	Reflektan Vitrinit, Komposisi Maseral, Komposisi Mineral			
4	Jarak Titik Pengamatan (<i>Point of Observation</i>) dan pengambilan sampel	Geologi Sederhana	$1.000 < x \leq 1.500 \text{ m}$	
		Geologi Moderat	$500 < x \leq 1.000 \text{ m}$	
		Geologi Kompleks	$200 < x \leq 500 \text{ m}$	
5	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi	Laporan Eksplorasi. <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> . (Semua <i>raw data</i> di lampirkan)	
		Peta Hasil Eksplorasi	Peta Lintasan Pengamatan	
			Peta Morfologi daerah Penugasan	
			Peta Topografi Skala 1:25.000	
	Peta Geologi Lokal Daerah Penugasan dan Delineasi Daerah Blok Prospek (Minatan).			

			Peta Sebaran Data (singkapan, lokasi pengambilan sampel, lokasi sumur uji/parit uji, lokasi sampel yang dianalisis, dan lokasi bor)
			Peta Sebaran lapisan batubara (<i>outcrop line</i>)
		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Penampang/Sketsa/Logbor	Hasil Logging Geofisika (<i>raw data</i> dan log geofisika)
			Penampang geologi
			Log Sumur uji dan Log Bor skala minimum 1:100 dilengkapi data elevasi
Rekomendasi	Estimasi Sumberdaya Tereka		

c. Penyelidikan Prospeksi

No.	Parameter		Uraian/Penjelasan Parameter
1	Luas Daerah	Ha	Seluruh area pada wilayah penugasan
2	Data Sekunder	Peta	Peta geologi lokal skala 1:25.000 Rupa Bumi Indonesia/RBI Tata Guna Lahan dan Lokasi WIUP
		Laporan Penyelidikan Terdahulu	Laporan eksplorasi penyelidikan lanjutan daerah penugasan
3	Metode	Pemetaan Geologi	Pemetaan geologi detail di seluruh wilayah minat (prospek)
		Sumur Uji/Parit Uji	Dilengkapi koordinat, deskripsi litologi, ketebalan lapisan, foto, sketsa dan log litologi.
		Pengambilan Sampel	<i>Grab sampling</i> , parit/ sumur uji dan atau inti pengeboran
		Survei Geofisika	Metode geofisika yang dapat membantu interpretasi sebaran batubara.
		Pengeboran	<i>Full Coring</i> dan <i>Touch Coring</i> (kedalaman dibuktikan dengan data <i>e-logging</i>) (<i>infill drilling</i> dengan jarak sesuai SNI 2019)
		Logging Geofisika	Minimum : <i>Gamma Ray</i> , <i>Density</i> (Long dan Short), dan Caliper.
		Pengukuran Titik Bor	Koordinat dan elevasi menggunakan TS atau geodetic GPS sesuai (sama) dengan yang digunakan pada pemetaan topografi.

		Pemetaan Topografi		Pemetaan topografi darat. Skala 1:10.000
		Analisis Laboratorium (disertai sertifikat laboratorium yang terkakreditasi)	Kadar Air Bebas (Free Moisture)	
			Kadar Air Total (Total Moisture)	
			Proksimat	Kadar Air (<i>inherent moisture</i>), Kadar Zat Terbang (<i>volatile matter</i>), Kadar Abu (<i>Ash</i>), Karbon Tertambat (<i>Fixed Carbon</i>)
			Ultimat	Kadar Karbon Kadar Hidrogen, Kadar Nitrogen, Kadar Oksigen
			Nilai Kalori	Dalam basis GAR dan ADB
			Density	
			HGI	
			Petrografi Batubara	Reflektan Vitrinit, Komposisi Maseral, Komposisi Mineral
			Coking Properties	<i>Free Swelling Index (FSI)/ Crucible Swelling Number (CSN)</i>
Gray King Coke				
CSR				
4	Jarak Titik Pengamatan (<i>Point of Observation</i>) dan pengambilan sampel	Geologi Sederhana		$1.000 < x \leq 1.500 \text{ m}$
		Geologi Moderat		$500 < x \leq 1.000 \text{ m}$
		Geologi Kompleks		$200 < x \leq 500 \text{ m}$
5	Keluaran	Dokumen Pelaporan Hasil Eksplorasi		Laporan Eksplorasi. <i>Hardcopy dan Softcopy.</i> (Semua <i>raw data</i> di lampirkan)
		Peta Hasil Eksplorasi	Peta Lintasan Pengamatan	
			Peta Morfologi Daerah Prospek	
			Peta Topografi Skala 1:10.000	
			Peta Geologi Lokal Daerah Penugasan dan Peta Geologi Daerah Blok Prospek (Minatan).	
			Peta Sebaran Data (singkapan, lokasi pengambilan sampel, lokasi sumur uji/parit uji, lokasi sampel yang dianalisis, dan lokasi bor)	
			Peta Sebaran lapisan batubara (<i>outcrop line</i>)	
Peta Sumber Daya daerah prospek				

		Dokumen Pelaporan Biaya Eksplorasi	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
		Penampang/Sketsa/Logbor	Hasil Logging Geofisika (<i>raw</i> data dan log geofisika)
			Penampang geologi
			Log Sumur uji dan Log Bor skala minimum 1:100 dilengkapi data elevasi
			Hasil pemodelan geologi dan sebaran lapisan batubara di wilayah penugasan
			Korelasi litologi antar lubang bor
		Rekomendasi	Sumber daya tereka dengan penjelasan parameter estimasi
6	Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara	Karakterisasi Batubara	Karakter batubara berdasarkan data titik pengamatan dan laboratorium
		Konsep Teknologi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara	Gambaran jenis pengembangan dan pemanfaatan yang cocok dengan karakteristik batubara

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 54.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 18 Maret 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA PENGGANTI INVESTASI
PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Besaran biaya pengganti investasi eksplorasi ditetapkan sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali dari realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP dan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah diaudit oleh tim yang terdiri kementerian/lembaga terkait, pakar/ahli, akademisi, dan/atau praktisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pengganti investasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan penyelidikan dan penelitian setelah badan usaha (BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta) menerima penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

A. KEANGGOTAAN TIM AUDIT REALISASI BESARAN BIAYA PELAKSANAAN PENUGASAN

Dalam rangka audit realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan, dibentuk tim audit oleh Menteri yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, yang terdiri atas wakil dari:

1. Sekretariat Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. Inspektorat Jenderal KESDM;
3. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
4. Badan Geologi.

Dalam keanggotaan tim audit realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah dan eksternal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah provinsi setempat;
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan wilayah penugasan;
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau
4. Pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara (akademisi/praktisi).

B. KOMPONEN PERHITUNGAN BIAYA PENGGANTI INVESTASI EKSPLORASI

1. Tenaga kerja
 - a. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah seluruh tenaga kerja, baik teknis, non teknis yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan dan penelitian, termasuk di dalamnya yaitu kegiatan pemetaan, pemboran, pengujian sampel, transportasi/mobilisasi, utilisasi, pengolahan data dan informasi.
 - b. Untuk kegiatan yang sudah termasuk komponen tenaga kerja, maka tidak dapat diperhitungkan ke dalam biaya pengganti investasi eksplorasi.
2. Perlengkapan pemboran

yang dimaksud dengan perlengkapan pemboran adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan perlengkapan pemboran dan bahan seperti mata bor, lumpur pemboran, casing, bahan bakar, cairan pelumas, dan lain sebagainya.
3. Analisis sampel dan pengujian kualitas
 - a. Yang dimaksud dengan analisis sampel dan pengujian kualitas adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pengangkutan, preparasi, analisis dan pengujian kualitas sampel, baik sampel geokimia maupun sampel pemboran non coring ataupun coring.
 - b. Dalam hal kegiatan analisis sampel dan pengujian kualitas dilakukan sendiri oleh perusahaan penerima penugasan, maka tidak termasuk biaya tenaga kerja, dan biaya sewa alat atau pembelian alat.
4. Pemetaan
 - a. Yang dimaksud dengan biaya pemetaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemetaan topografi, geologi, geofisika, yang menggunakan foto udara, lidar ataupun drone, geolistrik, *induced polarization*, dan lain sebagainya.
 - b. Dalam hal kegiatan pemetaan dilakukan sendiri oleh perusahaan penerima penugasan, maka tidak termasuk biaya tenaga kerja, dan biaya sewa alat atau pembelian alat.
5. Sewa alat
 - a. Yang dimaksud dengan sewa alat, adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa peralatan yang menunjang kegiatan penyelidikan dan penelitian, antara lain, sewa kendaraan, sewa alat bor, sewa alat pemetaan (antara lain, yaitu: kompas, palu geologi, GPS, perangkat lunak, drone, perangkat keras, dan lain-lain).
 - b. Dalam hal penerima penugasan melakukan pembelian alat, maka tidak dapat diperhitungkan ke dalam komponen perhitungan biaya pengganti investasi eksplorasi.

6. Aksesoris

Biaya aksesoris merupakan biaya-biaya yang timbul dari aspek non teknis dan administratif, antara lain sewa tanah, penggantian tanam tumbuh, cetak laporan, dan lain sebagainya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO